

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Dalam penulisan hukum ini, Penulis membahas tentang peran jaksa terkait kepentingan umum dan kepentingan korban. Identifikasi masalah yang dibahas dalam penulisan hukum ini adalah mengenai mewakili siapakah seharusnya jaksa dalam sebuah sistem peradilan pidana dan mengenai pertimbangan jaksa dimana terjadi konflik antara kepentingan umum dan kepentingan korban. Adapun yang dimaksud dengan jaksa mewakili siapa di dalam sebuah sistem peradilan pidana adalah dimana jaksa bertindak untuk dan atas nama Negara dan mengedepankan kepentingan umum harus mewakili korban tindak pidana atau tidak. Kemudian yang dimaksud dengan adanya konflik antara kepentingan umum dan kepentingan korban, sebaiknya apa yang harus jaksa lakukan dalam menangani hal tersebut. Dengan demikian, apabila kita melihat identifikasi masalah di atas dan berdasarkan uraian serta analisis pada bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Identifikasi masalah yang pertama yaitu seharusnya mewakili siapakah jaksa dalam sebuah sistem peradilan pidana:

1. Jaksa secara yuridis adalah representasi dari Negara dimana jaksa bertindak untuk dan atas nama negara dalam melakukan tugasnya. Jaksa mengedepankan kepentingan umum dibandingkan kepentingan lainnya;
2. Ketika terjadi suatu tindak pidana, maka hal tersebut dianggap sebagai konflik negara dengan pelaku bukan korban dengan pelaku. Karena hukum pidana sendiri sebagai hukum publik yang mengatur hubungan antara negara dengan individu, salah satunya ditandai dengan hak dan kewajiban korban dalam sistem pidana yang diambil alih sepenuhnya oleh Negara;
3. Korban tindak pidana menyerahkan haknya kepada Negara dan Negara memonopoli reaksi atas tindak pidana tersebut. Jaksa sebagai representasi

dari Negara seharusnya mewakili kepentingan korban karena korban telah menyerahkan hak nya kepada Negara;

4. Kedudukan korban dalam Sistem Peradilan Pidana tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, korban hanya menjadi saksi atas peristiwa pidana yang menimpanya. Kenyataannya korban tindak pidana adalah pihak yang paling dirugikan atas suatu tindak pidana sehingga seharusnya korban tindak pidana dilibatkan dalam proses peradilan pidana;
5. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI 1945 menyatakan bahwa:  
*”Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”*

Dalam hal ini Negara berkomitmen bahwa setiap warga negara harus diperlakukan adil sama kedudukannya di dalam hukum. Maka dari itu jaksa sebagai representasi dari negara harus mewujudkan hal tersebut bagi korban tindak pidana dalam sebuah peradilan pidana;

6. Dengan demikian, dapat kita ketahui bahwa sudah seharusnya Jaksa dalam melaksanakan tugasnya tidak hanya mewakili Negara tetapi juga mewakili korban tindak pidana.

Identifikasi masalah yang kedua adalah mengenai pertimbangan Jaksa dimana terjadi konflik antara kepentingan umum dan kepentingan korban:

1. Secara yuridis maupun teoritis Jaksa ditekankan untuk menjunjung tinggi kepentingan umum dibandingkan kepentingan lainnya. Dalam terjadinya konflik antara kepentingan umum dengan kepentingan korban maka Jaksa harus lebih memilih untuk mengedepankan kepentingan umum. Bahkan terdapat pasal yang mengatakan bahwa Jaksa Agung diperbolehkan mengesampingkan perkara demi kepentingan umum yang diatur pada Pasal 35 huruf (c) UU No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan menyatakan bahwa:

*“Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang mengesampingkan perkara demi kepentingan umum.”*

2. Parameter dari “kepentingan umum” itu sendiri belum jelas karena dalam penjelasan pasal 35 huruf (c) UU No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan hanya mengatakan bahwa:

*“Yang dimaksud dengan “kepentingan umum” adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas”*

Hal ini menyebabkan ketidakpastian hukum yang dapat berakibat bagi korban tindak pidana;

3. Dengan demikian, dimana terjadi sebuah konflik antara kepentingan umum dan kepentingan korban, jaksa harus lebih mengedepankan kepentingan umum karena mau bagaimanapun kepentingan bangsa, negara dan atau kepentingan masyarakat luas harus lebih dikedepankan daripada kepentingan individu atau golongan.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan dari permasalahan serta kesimpulan yang menjawab permasalahan tersebut, maka beberapa saran yang dapat diajukan oleh Penulis adalah sebagai berikut:

1. Perlu adanya pengaturan baik itu berupa perundang-undangan ataupun kode etik jaksa mengenai Jaksa dalam sistem peradilan pidana sebagai representasi dari Negara juga berperan untuk mewakili korban dalam sistem peradilan pidana dikarenakan korban sendiri diambil alih haknya oleh negara maka jaksa yang bertindak untuk dan atas nama negara dalam melaksanakan tugasnya harus juga memahami bahwa selain mengedepankan kepentingan umum, ia juga harus mementingkan kepentingan korban;
2. Diberikannya ruang bagi korban tindak pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Umum untuk didengar pendapatnya seperti halnya dalam Sistem

Peradilan Pidana Anak. Tidak ada salahnya jika hal ini diterapkan dalam Sistem Peradilan Pidana Umum dimana Jaksa dapat mendengar pendapat dari korban tindak pidana sehingga dalam membuat keputusan Jaksa menggunakan pendapat korban tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan. Namun dalam hal ini, harus terdapat batasan yang jelas seperti contohnya hal ini hanya berlaku bagi tindak pidana ringan atau tindak pidana yang bukan merupakan pengulangan.

3. Perlu dilakukan pengkajian ulang mengenai istilah “kepentingan umum” dimana sampai saat ini parameternya belum jelas dan rentan untuk disalahgunakan, sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi korban tindak pidana. Dalam hal terjadi konflik antara kepentingan umum dan kepentingan korban, kepentingan umum harus lebih dikedepankan dan hal ini menimbulkan rasa ketidakadilan bagi korban, namun dengan adanya parameter yang jelas mengenai kepentingan umum itu sendiri maka akan meminimalisir ketidakadilan bagi korban tindak pidana. Seperti contohnya adalah
4. Dalam sistem peradilan pidana yang berlaku sekarang, jaksa dengan inisiatifnya sendiri dapat mewakili kepentingan korban dengan menanyakan kepada korban sebagai saksi dan lewat situlah jaksa dapat mengetahui dan mendengar keadilan dari kacamata korban walaupun secara yuridis tidak ada pengaturan mengenai jaksa mewakili kepentingan korban namun jaksa dapat melakukan hal tersebut atas inisiatifnya sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku:

Anthon F. Susanto, *Wajah Peradilan Kita (Konstruksi Sosial Tentang Penyimpangan, Mekanisme Kontrol dan Akuntabilitas Peradilan Pidana)*, Bandung: PT Refika Aditama, 2004.

Anton Bakker dan Achmad Charris Kubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Kanisius, Yogyakarta, 2011.

A.Z . Abidin dan Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia 5-6*, Jakarta: Yarsif Watampone, 2010

E. Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Ikhtiar Baru, 1975.

Edi Setiadi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2017.

Erna Dewi, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bandar Lampung: Unila, 2013.

Eva Achjani Zulfa, *Reparasi dan Kompensasi Korban Dalam Restorative Justice 28*, Jakarta: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan Departemen Kriminologi FISIP UI, 2011.

H.R. Abdussalam dan DPM Sitompul, *Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Restu Agung, 2007

Herbert L. Packer, *The Limits of the Criminal Sanction*, California: Stanford University Press, 1988.

Jan Remmelink, *Hukum Pidana; Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia 1-3*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.

Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Mandar Maju, 2003.

Lima Windu *Sejarah Kejaksaan Republik Indonesia/1945-1985*, Jakarta: Kejaksaan Agung RI, 1985.

Loebby Loqman, *Hak Asasi Manusia dalam Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Datacom, 2002.

Laden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

M. Syukri Akub dan Baharuddin Baharu, *Wawasan Due Proses of Law dalam Sistem Peradilan Pidana (Cetakan Pertama)*, Yogyakarta: Rangkang Education, 2012..

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kajian Pengembangan Sistem, Mekanisme, serta Tata Kerja Pengawasan, Penilaian Kualitas dan Kinerja Hakim*, Jakarta: Penerbit Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), 2005.

Mardjono Reksodipuro, *Menuju pada Suatu Kebijakan Kriminal dalam HAM dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Hukum dan Keadilan, Jakarta, 1993.

Marwan Effendy, *Kejaksaan RI*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012.

Mochtar Kusumaatmaja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Bandung: Bina Cipta, Tanpa Tahun.

Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: BP. UNDIP, 1997.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: PT. Alumni, 1992.

P.A.F Lamintang, *Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia 3-5* Bandung: Citra Bandung: Aditya Bakti, 1996,

R. Tresna, *Peradilan di Indonesia Dari Abad Ke Abad*, cetakan ke 3, Jakarta : Praadnya Paramita, 1978.

Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bandung: CV. Mandar Maju, 1995.

Romli Atmasasmita. *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Ekstensialisme dan Abolisionisme*, Bandung: Bina Cipta, 1996.

Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Malang: UMM Press, 2005.

Soedjono Dirjosisworo, *Filsafat Peradilan Pidana dan Peradilan Hukum*, Bandung: Armico, 1987.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif "Suatu Tinjauan Singkat"*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Sudarto, *Hukum Pidana I 10*, Semarang: Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum Undip Semarang, 1990.

Sudikno Merto Kusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1988.

Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2013

U.S. Departement of Justice, Criminal Division, *Berger v. United States*, 295 U.S. 78, 88 (1935), dikutip dari *Management of the Prosecutorial Function*, Indonesia, Jakarta, 2003.

William F. McDonald, 1977, "*The Role of the Victim in America*" di dalam Randy E. Barnett dan John Hegel III. Edts., 1977, *Assessing The Criminal: Restitution, Retribution, and the Legal Process*, Cambridge: Ballinger Publishing Company.

Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana*, Bandung: Widya Padjadjaran, 2009.

## 2. Artikel:

Adery Ardhan Saputro, Peran Kejaksaan RI Sebagai Dominus Litis Dalam Kekisruhan KPK VS POLRI, [www.mappifhui.org/wp-content/uploads/2015/10/PERAN-KEJAKSAAN-SEBAGAI-DOMINUS-LITIS-DALAM-KEKISRUHAN-KPK-VS-POLRI-finalisasi.pdf](http://www.mappifhui.org/wp-content/uploads/2015/10/PERAN-KEJAKSAAN-SEBAGAI-DOMINUS-LITIS-DALAM-KEKISRUHAN-KPK-VS-POLRI-finalisasi.pdf) , dipublikasikan pada bulan Agustus tahun 2015 diakses pada tanggal 18 Februari 2018.

Definisi Pengertian, Definisi Dan Pengertian Korban, <http://www.definisi-pengertian.com/2015/05/definisi-dan-pengertian-korban.html> , dipublikasikan bulan Mei 2015 diakses pada tanggal 19 Februari 2018.

Fauzy Maarabessy, Restituti Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru, <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/viewFile/9/9> , diakses pada tanggal 26 Februari 2018.

Hukum Online, Hal-Hal Penting yang Diatur dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak, [www.m.hukumonline.com/klinik/detail/lt53f55d0f46878/hal-hal-penting-yang-diatur-dalam-uu-sistem-peradilan-pidana-anak](http://www.m.hukumonline.com/klinik/detail/lt53f55d0f46878/hal-hal-penting-yang-diatur-dalam-uu-sistem-peradilan-pidana-anak) , dipublikasikan tanggal 25 Agustus 2014 diakses pada tanggal 19 Februari 2018.

Hukum Online, Seponering “Demi Kepentingan Umum”, Parameter Yang Tak Jelas, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56e2785c2867c/seponering>

-demi-kepentingan-umum--parameter-yang-tak-jelas , dipublikasikan tanggal 11 Maret 2016 diakses pada tanggal 18 Februari 2018.

Hukum Online, Perlindungan Saksi Dan Korban, [www.hukumonline.com/klinik/detail/cl489/saksi-dan-korban](http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl489/saksi-dan-korban) , dipublikasikan pada tanggal 23 Desember 2010 diakses pada tanggal 19 Februari 2018.

Laporan Tahunan 2011 Kejaksaan RI , <https://kejaksaan.go.id/upldoc/laptah/2011-Laporan%20Tahunan%20Kejaksaan%20RI-id.pdf> , diakses pada tanggal 10 Februari 2018.

M Simbolon, Peran Jaksa Penuntut Umum Dalam Proses Diversi, [www.jurnal.usu.ac.id/index.php/jmpk/article/download/17586/7491](http://www.jurnal.usu.ac.id/index.php/jmpk/article/download/17586/7491), dipublikasikan pada tahun 2016 diakses pada tanggal 12 Februari 2018.

Mudzakir, Korban Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Berdasarkan KUHP Dan RUU KUHP, <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/4190/2.pdf?sequence=1&isAllowed=y> , dipublikasikan pada tanggal 11 Juni 2017 diakses pada tanggal 15 Februari 2018.

Muhammad Helmi, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pembunuhan Sebagai Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia, <https://media.neliti.com/media/publications/58061-ID-perlindungan-hukum-terhadap-korban-pembu.pdf> , diakses pada tanggal 20 Februari 2018.

Portal Hukum Indonesia, Kedudukan Kejaksaan Dalam Peradilan Pidana, <https://www.suduthukum.com/2017/04/kedudukan-kejaksaan->

[dalam-peradilan.html?m=1](#), dipublikasikan bulan April 2017 diakses pada tanggal 18 Februari 2018.

Portal Hukum Indonesia, Sifat Hukum Pidana, <https://www.suduthukum.com/2014/11/sifat-hukum-pidana.html>, dipublikasikan pada bulan November 2014 diakses pada tanggal 26 Februari.

### **3. Peraturan Perundang-Undangan**

Republik Indonesia. 1981. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 1991. Undang-Undang nomor 5 Tahun 1991 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1993 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia .Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 2012. Undang-Undang nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Sekretariat Negara. Jakarta

Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Sekretariat Negara. Jakarta.

#### 4. Disertasi

Dr. Saherodji, *Kedudukan dan Fungsi Kejaksaan Dalam Administrasi Peradilan di Indonesia*, Disertasi untuk memperoleh gelar Doktor dalam Ilmu Administrasi Jakarta, 1973.

#### 5. Jurnal

Hiroshi Ishikawa, “*Characteristic Aspects of Japanese Criminal Justice System*” makalah, disampaikan pada seminar kerjasama Indonesia – Jepang tentang Penanggulangan Kejahatan dan Pembinaan para Pelaku Kejahatan, Jakarta, Januari 1984.

M.A Rachman, “Peranan Kejaksaan Republik Indonesia dalam ra Tindak Pidana Penebangan Liar/Pencurian Kayu dan Penyelundupan,” *makalah*, disampaikan dalam pertemuan antar penegak hukum terkait di Jakarta, 2003.

Marwan Effendy, Slide Perkuliahan Fakultas Hukum Universitas Trisakti, *Sistem Peradilan Pidana*.

Ni Putu Rai Yuliantini, *Kedudukan Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*, 2015, Jurnal, Jurusan Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha.